

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 849/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN KAPTEN A. RIVAI
KANTOR SAMSAT UPTB PALEMBANG I, YANG AKAN DIMANFAATKAN UNTUK KANTIN
OLEH PT. GENDING CEMPAKA SRIWIJAYA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerja sama sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan seluas 54 M² yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai Kantor Samsat UPTB Palembang I, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dengan PT. Gending Cempaka Sriwijaya;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin Kantor Samsat UPTB Palembang I Jalan Kapten A. Rivai, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0026/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 24 November 2021 sebesar Rp.12.035.000,00 (dua belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) per tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Gubernur menetapkan formula/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;

MEMUTUSKAN :

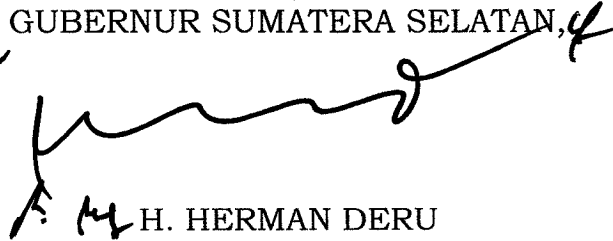
Menetapkan :

- KESATU : Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai Kantor Samsat UPTB Palembang I, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, yang akan dimanfaatkan untuk Kantin oleh PT. Gending Cempaka Sriwijaya adalah Rp.12.035.000,00 (dua belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) per tahun sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0026/2/PRO-07/WKN.04 /07.02.01/2021 tanggal 24 November 2021.
- KEDUA : Besaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Gending Cempaka Sriwijaya.
- KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Me


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang